

EFFECTIVENESS OF THE JUSTICE DEFENDER PROGRAM IN IMPROVING KNOWLEDGE OF SEXUAL HARASSMENT PREVENTION AMONG KARANG TARUNA MEMBERS

EFEKTIVITAS PROGRAM JUSTICE DEFENDER DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANGGOTA KARANG TARUNA

Agustin Andhika Putri^{1*}, Anastasia Setyandari², Antonius Ian Bayu Setiawan³

^{1,2,3} Bimbingan dan Konseling, Universitas Sanata Dharma, Indonesia

Email: setyandari@usd.ac.id

*Penulis koresponden

NO WhatsApp Aktiv Penulis (Wajib di isi): 085700095

Recieve: 7 Maret 2023

Reviewed: 6 April 2023

Accepted: 29 April 2023

Abstract: *Sexual harassment is a social issue requiring community involvement in prevention and response efforts. One viable strategy is bystander empowerment, enabling individuals to recognize high-risk situations and take safe action. This community service initiative aimed to enhance the understanding and preparedness of Karang Taruna (youth organization) members regarding sexual harassment prevention, its impact on victims, victim protection, the role of bystanders, and the "5D" bystander intervention strategy: Direct, Distract, Delegate, Delay, and Document. The activities employed interactive lectures, discussions, case studies, simulations, and reflection. Evaluation was conducted via pre- and post-tests involving 27 participants with paired data. Results showed an increase in the average participant score from 74.74 (pre-test) to 76.96 (post-test), a gain of 2.22 points. These findings indicate that the Justice Defender Program has the potential to strengthen participants' understanding and preparedness as bystanders in preventing sexual harassment. Program sustainability requires reinforcing the material, simulations, and "booster" sessions to ensure that improved understanding evolves into actual intervention skills and behaviors in real-life situations.*

Keyword: *bystander intervention; Justice Defender; sexual harassment; Participatory Action Research; community empowerment.*

Abstrak. Pelecehan seksual merupakan permasalahan sosial yang memerlukan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah pemberdayaan bystander agar mampu mengenali situasi berisiko dan mengambil tindakan yang aman. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan anggota Karang Taruna dalam pencegahan pelecehan seksual, dampaknya terhadap korban, aspek perlindungan korban, peran bystander, serta strategi 5D Bystander Intervention, yaitu Direct, Distract, Delegate, Delay, dan Document. Metode kegiatan meliputi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, dan refleksi. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest terhadap 27 peserta yang memiliki data berpasangan. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata skor peserta meningkat dari 74,74 pada pretest menjadi 76,96 pada posttest, dengan peningkatan sebesar 2,22 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa Program Justice Defender berpotensi memperkuat pemahaman dan kesiapsiagaan peserta sebagai bystander dalam upaya pencegahan pelecehan seksual. Keberlanjutan program diperlukan melalui penguatan materi, simulasi, dan booster session agar peningkatan pemahaman dapat berkembang menjadi keterampilan dan perilaku intervensi dalam situasi nyata.

Keyword: bystander intervention; Justice Defender; pelecehan seksual; Participatory Action Research; pemberdayaan masyarakat.

Copyright © 2024, Penulis (Agustin Andhika Putri, dkk)

 [10.32528/jhce.v4i3.6525](https://doi.org/10.32528/jhce.v4i3.6525)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pelecehan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi psikologis jangka panjang, seperti kecemasan, depresi, rasa malu, kehilangan rasa aman, hingga penurunan kualitas hidup (WHO, 2021). Fenomena tersebut dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, ruang publik, hingga media digital. Meskipun berbagai kebijakan dan upaya pencegahan telah dikembangkan, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memiliki skala yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2024 tercatat 12.161 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 709 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data SIMFONI PPA juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dominan dialami perempuan; sepanjang tahun 2024 tercatat 13.171 korban kekerasan seksual terhadap perempuan secara nasional (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan individual, tetapi memerlukan strategi pencegahan yang melibatkan lingkungan sosial dan komunitas secara aktif.

Urgensi tersebut semakin relevan pada konteks wilayah sasaran kegiatan, yaitu Kalurahan Bendungan, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Bendungan merupakan wilayah yang terdiri atas lima padukuhan, yaitu Bendungan, Gandu 1, Gandu 2, Selang, dan Watudalang, dengan jumlah penduduk 2.368 jiwa yang terdiri atas 1.166 laki-laki dan 1.202 perempuan. Kondisi demografis tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kalurahan Bendungan merupakan komunitas yang cukup heterogen dan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam membangun lingkungan sosial yang aman. Karang Taruna memiliki posisi strategis karena merupakan organisasi kepemudaan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dapat menjadi penggerak kegiatan sosial di tingkat kalurahan. Pemerintah Kalurahan Bendungan juga telah melibatkan Karang Taruna dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, sehingga kelompok ini memiliki modal sosial yang penting untuk dikembangkan sebagai agen pencegahan kekerasan.

Konteks lokal tersebut menjadi semakin penting karena persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih menjadi perhatian di Kabupaten Gunungkidul. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 88 kasus kekerasan terhadap anak di Gunungkidul, dengan 26 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga secara aktif melakukan pendampingan dan penjangkauan terhadap korban kekerasan seksual di sejumlah kalurahan, yang menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap penguatan upaya pencegahan berbasis masyarakat masih relevan. Selain itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan serta perlindungan perempuan dan anak.

Selama ini, berbagai program pencegahan pelecehan seksual cenderung berfokus pada peningkatan kesadaran korban (*victim-centered approach*), seperti edukasi mengenai cara melindungi diri, mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual, serta mekanisme pelaporan. Meskipun pendekatan tersebut penting, upaya pencegahan akan menjadi lebih komprehensif apabila masyarakat juga diberdayakan sebagai pihak yang mampu mengenali, mencegah, dan memberikan pertolongan ketika menyaksikan adanya potensi maupun kejadian pelecehan seksual. Pendekatan tersebut dikenal sebagai *bystander intervention*, yaitu strategi yang mendorong individu untuk tidak bersikap pasif ketika melihat tindakan yang berpotensi membahayakan orang lain (Banyard et al., 2007). Dengan demikian, pencegahan tidak hanya diarahkan kepada individu yang berpotensi menjadi korban, tetapi juga kepada lingkungan sosial yang memiliki peluang untuk menghentikan atau mengurangi risiko terjadinya kekerasan.

Bystander merupakan individu yang berada di sekitar suatu peristiwa, menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung, atau memiliki informasi mengenai situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Keputusan seorang bystander untuk bertindak dipengaruhi oleh kemampuan mengenali situasi sebagai kondisi yang membutuhkan pertolongan, rasa tanggung jawab pribadi, pengetahuan mengenai tindakan yang tepat, serta keyakinan bahwa intervensi dapat dilakukan secara aman (Latané & Darley, 1970). Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan bystander intervention mampu meningkatkan pengetahuan, efikasi diri, kesiapan untuk bertindak, serta frekuensi perilaku membantu dalam situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual (Katz & Moore, 2013; Jouriles et al., 2018). Penelitian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa pelatihan yang mengembangkan empati dan intensi melakukan intervensi dapat memperkuat kesiapan individu untuk merespons situasi pelecehan seksual (Barta et al., 2026; Nickerson et al., 2026). Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa peningkatan kapasitas bystander perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi pencegahan berbasis komunitas.

Salah satu pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bystander adalah strategi 5D Bystander Intervention, yaitu Direct, Distract, Delegate, Delay, dan Document. Direct dilakukan dengan melakukan intervensi secara langsung ketika kondisi memungkinkan dan aman; Distract dilakukan dengan mengalihkan perhatian untuk menghentikan atau mengurangi peluang terjadinya pelecehan; Delegate dilakukan dengan meminta bantuan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kewenangan; Delay dilakukan dengan memberikan dukungan kepada korban setelah kejadian; sedangkan Document dilakukan dengan mendokumentasikan kejadian secara aman dan bertanggung jawab. Kerangka 5D memberikan alternatif tindakan yang memungkinkan bystander memilih bentuk intervensi berdasarkan kondisi, tingkat risiko, dan pertimbangan keselamatan. Pendekatan ini juga telah digunakan dalam kegiatan edukasi di Indonesia. Margaret et al. (2026), misalnya, menunjukkan bahwa transfer pengetahuan mengenai teknik 5D Bystander Intervention dapat memperkuat wawasan peserta mengenai peran saksi dalam mencegah pelecehan seksual dan bullying. Pada konteks internasional, pendekatan 5D juga digunakan dalam pengembangan pelatihan active bystander berbasis simulasi dan pembelajaran praktis untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan peserta dalam merespons pelecehan seksual.

Kelompok pemuda memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya tersebut. Sebagai organisasi kepemudaan yang berada di tingkat desa maupun kelurahan, Karang Taruna memiliki peran sebagai agen perubahan sosial (agent of change) sekaligus mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Anggota Karang Taruna berinteraksi secara intensif dengan masyarakat, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, dan berpotensi menjadi kelompok yang pertama mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Namun demikian, sebagian besar anggota Karang Taruna belum memperoleh pelatihan yang sistematis mengenai pencegahan pelecehan seksual, pengenalan perilaku berisiko, maupun keterampilan melakukan intervensi secara aman ketika menjadi bystander. Kondisi tersebut menyebabkan peluang pencegahan berbasis komunitas belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan analisis situasi di lokasi pengabdian, ditemukan bahwa sebagian anggota Karang Taruna masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai definisi pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan yang sering terjadi, faktor risiko, mekanisme pelaporan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menjadi saksi suatu kejadian. Selain itu, masih ditemukan anggapan bahwa pelecehan seksual merupakan urusan pribadi korban sehingga orang lain tidak perlu ikut campur. Persepsi tersebut berpotensi memperkuat budaya diam (culture of silence) dan menghambat terciptanya lingkungan sosial yang aman bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kesiapsiagaan mereka sebagai bystander yang mampu memberikan respons secara tepat, aman, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, Program Justice Defender dikembangkan sebagai program psikoedukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan bystander dalam pencegahan pelecehan seksual pada anggota Karang Taruna. Program ini mengintegrasikan penyampaian materi mengenai konsep pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan, dampak terhadap korban, prinsip perlindungan korban, strategi intervensi bystander yang aman, strategi 5D, simulasi kasus, diskusi kelompok, refleksi, serta penyusunan komitmen pribadi (Justice Defender Commitment). Pendekatan partisipatif dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga memiliki pengalaman belajar yang mendorong perubahan sikap dan kesiapan untuk bertindak ketika menghadapi situasi nyata. Secara teoritis, program ini didasarkan pada pendekatan bystander intervention yang menjelaskan bahwa perilaku menolong dapat ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran situasional, efikasi diri, serta latihan pengambilan keputusan dalam situasi berisiko (Banyard et al., 2007; Latané & Darley, 1970). Selain itu, metode psikoedukasi terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap individu terhadap berbagai isu kesehatan mental

maupun sosial karena mengombinasikan penyampaian informasi, diskusi, serta pengalaman belajar aktif (Lukens & McFarlane, 2004).

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah: (1) bagaimana tingkat pengetahuan anggota Karang Taruna mengenai pelecehan seksual, peran bystander, dan strategi 5D sebelum diberikan Program Justice Defender; dan (2) apakah Program Justice Defender efektif meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan anggota Karang Taruna sebagai bystander dalam melakukan tindakan pencegahan pelecehan seksual secara aman dan bertanggung jawab? Rumusan masalah tersebut menjadi dasar evaluasi program melalui pengukuran sebelum dan sesudah intervensi menggunakan desain pretest-posttest.

Tujuan umum kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas anggota Karang Taruna sebagai bystander yang mampu berperan aktif dalam pencegahan pelecehan seksual di lingkungan masyarakat. Adapun tujuan khusus kegiatan ini adalah: (1) meningkatkan pengetahuan peserta mengenai pengertian, bentuk, dampak, dan pencegahan pelecehan seksual; (2) meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran dan tanggung jawab bystander; (3) meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali situasi yang berpotensi mengarah pada pelecehan seksual; (4) meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan peserta dalam menggunakan strategi 5D Bystander Intervention; dan (5) mengetahui perubahan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta berdasarkan perbandingan skor pretest dan posttest.

Manfaat kegiatan ini secara praktis ditujukan kepada anggota Karang Taruna dan masyarakat Kalurahan Bendungan. Bagi anggota Karang Taruna, program ini diharapkan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk merespons situasi pelecehan seksual secara aman tanpa meningkatkan risiko bagi korban maupun bystander. Bagi masyarakat, keberadaan anggota Karang Taruna yang memiliki kapasitas sebagai justice defender diharapkan dapat memperkuat mekanisme pencegahan berbasis komunitas, mengurangi budaya diam, meningkatkan kepedulian terhadap korban, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan responsif terhadap kekerasan seksual. Dalam jangka lebih panjang, program ini diharapkan dapat menjadi model edukasi berbasis komunitas yang dapat direplikasi pada organisasi kepemudaan lainnya.

Dengan demikian, Program Justice Defender tidak hanya diarahkan pada peningkatan skor pengetahuan setelah kegiatan, tetapi juga pada penguatan kesiapsiagaan peserta untuk mengenali situasi berisiko, memilih strategi intervensi yang sesuai, memberikan dukungan kepada korban, serta mengambil tindakan secara aman dan bertanggung jawab. Efektivitas program selanjutnya dievaluasi melalui pengukuran pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan psikoedukasi menggunakan desain pretest-posttest.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan solusi, pelaksanaan program, hingga evaluasi dan refleksi. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan Program Justice Defender, yaitu memberdayakan anggota Karang Taruna agar tidak hanya memahami isu pelecehan seksual, tetapi juga memiliki kesiapsiagaan untuk berperan sebagai *bystander* dalam upaya pencegahannya. Melalui pendekatan PAR, peserta dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan sehingga proses pembelajaran berlangsung secara partisipatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan PAR yang meliputi identifikasi masalah, *planning*, *action*, *observation*, dan *reflection*. Seluruh tahapan dilaksanakan secara partisipatif bersama anggota Karang Taruna dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan kendala yang ditemukan di lapangan. Pada tahap identifikasi masalah, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengurus Karang Taruna dan pihak terkait untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan peserta berkaitan dengan isu pelecehan seksual. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui komunikasi, diskusi, dan wawancara singkat dengan mitra mengenai pemahaman peserta terhadap pengertian dan bentuk pelecehan seksual, dampak yang dapat dialami korban, pemahaman mengenai peran *bystander*, serta kesiapan peserta dalam melakukan intervensi apabila menemukan situasi yang mengarah pada pelecehan seksual.

Peserta kegiatan dipilih berdasarkan keterlibatan dan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pemilihan peserta dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau *total sampling* sesuai dengan kondisi dan jumlah anggota Karang Taruna yang terlibat dalam kegiatan. Karakteristik demografis peserta, meliputi usia, jenis kelamin, dan pendidikan, dicatat sebagai informasi pendukung dalam mendeskripsikan peserta dan membantu interpretasi hasil evaluasi kegiatan. Jumlah peserta yang mengikuti pengukuran pre-test dan post-test serta memiliki data berpasangan adalah 27 peserta.

Pada tahap *planning*, hasil identifikasi kebutuhan digunakan sebagai dasar dalam menentukan materi, metode penyampaian, studi kasus, media pembelajaran, serta bentuk aktivitas lain yang sesuai dengan kondisi peserta. Perencanaan dilakukan bersama mitra agar rancangan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Tahapan perencanaan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Program Justice Defender yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta sebagai *bystander* dalam pencegahan pelecehan seksual.

Tahap kedua adalah *action*, yaitu pelaksanaan intervensi Program Justice Defender. Kegiatan diawali dengan pengisian *pre-test* untuk memperoleh gambaran awal mengenai pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta sebelum memperoleh intervensi. Selanjutnya, peserta memperoleh materi mengenai pengertian dan bentuk pelecehan seksual, dampak pelecehan seksual terhadap korban, pentingnya keterlibatan lingkungan, peran dan tanggung jawab *bystander*, serta pengenalan 5D *Bystander Intervention*, yaitu *Direct*, *Distract*, *Delegate*, *Delay*, dan *Document*. Intervensi dilaksanakan menggunakan kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, praktik, dan refleksi. Penggunaan berbagai metode tersebut dimaksudkan agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara konseptual, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menganalisis situasi, mempertimbangkan risiko, memilih tindakan yang aman, dan mempraktikkan strategi intervensi sebagai *bystander*. Modul atau panduan kegiatan digunakan sebagai instrumen pendukung pelaksanaan intervensi dan dapat dilampirkan sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan.

Tahap *observation* dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan dengan mengamati keterlibatan peserta dalam berdiskusi, merespons studi kasus, mengikuti simulasi dan praktik, serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi alternatif tindakan sebagai *bystander*. Observasi juga digunakan untuk mengidentifikasi respons peserta, kesulitan yang muncul selama kegiatan, serta kendala lapangan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Dengan demikian, proses observasi tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari proses reflektif dalam pendekatan PAR.

Tahap terakhir adalah *reflection*, yaitu melakukan diskusi dan refleksi bersama peserta mengenai pengalaman mengikuti kegiatan, pemahaman yang diperoleh, kesulitan yang dihadapi, serta kemungkinan penerapan strategi *bystander intervention* dalam lingkungan sosial mereka. Refleksi diarahkan untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat menghubungkan materi dan pengalaman praktik dengan situasi yang mungkin mereka temui di lingkungan sosial. Hasil refleksi selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penguatan program.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengukuran sebelum dan sesudah intervensi menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Instrumen tersebut memuat aspek pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta dalam pencegahan pelecehan seksual, termasuk pemahaman mengenai pelecehan seksual, peran *bystander*, serta kemampuan menentukan bentuk intervensi yang tepat dan aman. Instrumen yang digunakan telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas sebelum digunakan dalam pengukuran, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh gambaran perubahan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta setelah mengikuti Program Justice Defender. Data yang dianalisis adalah data peserta yang memiliki pasangan hasil pengukuran *pre-test* dan *post-test*.

Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan tiga aspek, yaitu (1) peningkatan pengetahuan peserta mengenai pelecehan seksual dan dampaknya, (2) terbentuknya kesiapsiagaan peserta untuk melakukan tindakan pencegahan atau memberikan dukungan kepada korban secara aman, serta (3) peningkatan pemahaman mengenai peran *bystander* dan strategi 5D. Dengan demikian, keberhasilan program Justice Defender tidak hanya diukur berdasarkan perubahan skor *pre-test* dan *post-test*, tetapi juga berdasarkan keterlibatan aktif peserta selama proses pembelajaran, kemampuan mengikuti simulasi dan praktik, serta kemampuan peserta merefleksikan perannya sebagai bagian dari masyarakat yang dapat berkontribusi dalam pencegahan pelecehan seksual.

Tahapan pelaksanaan PAR selanjutnya dapat disajikan dalam Gambar 1, sedangkan rangkaian kegiatan dan jadwal pelaksanaan dapat disajikan dalam Tabel 1. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antara tahapan identifikasi masalah, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dalam pelaksanaan Program Justice Defender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Justice Defender

Kegiatan diawali dengan tahap perencanaan (*planning*) melalui koordinasi dengan pengurus Karang Taruna dan perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelecehan seksual di lingkungan masyarakat. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui diskusi kelompok dan wawancara singkat mengenai tingkat pengetahuan peserta tentang pelecehan seksual, pemahaman terhadap peran *bystander*, serta

kesiapan mereka dalam melakukan intervensi apabila menemukan situasi yang mengarah pada pelecehan seksual. Informasi yang diperoleh pada tahap ini menjadi dasar dalam penyusunan materi dan strategi pelaksanaan Program Justice Defender.

Tahap berikutnya merupakan pelaksanaan tindakan (*action*) berupa psikoedukasi interaktif mengenai pencegahan pelecehan seksual. Materi yang disampaikan meliputi konsep dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, dampak terhadap korban, aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, peran dan tanggung jawab bystander, serta strategi intervensi yang aman menggunakan 5D Bystander Intervention, yaitu Direct, Distract, Delegate, Delay, dan Document. Strategi 5D memberikan beberapa pilihan tindakan yang dapat digunakan saksi sesuai dengan kondisi dan tingkat keamanan situasi. Direct dilakukan dengan menegur atau menyampaikan secara langsung bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima; Distract dilakukan dengan mengalihkan situasi untuk menghentikan atau mengurangi peluang terjadinya pelecehan; Delegate dilakukan dengan meminta bantuan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kewenangan; Delay dilakukan dengan memberikan dukungan kepada korban setelah kejadian; sedangkan Document dilakukan dengan mendokumentasikan kejadian secara aman dan bertanggung jawab apabila diperlukan. Pendekatan tersebut menekankan bahwa keselamatan saksi dan korban harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bentuk intervensi.



Gambar 1. Penyampaian Materi Konsep dan Bentuk Pelecehan Seksual

Pendekatan 5D juga didukung oleh kegiatan pengabdian masyarakat terbaru yang menerapkan teknik 5D Bystander Intervention dalam pencegahan pelecehan seksual dan bullying pada siswa SMA. Margaret et al. (2026) menunjukkan bahwa transfer pengetahuan mengenai teknik 5D dapat memperkuat wawasan peserta mengenai peran saksi dalam mencegah kekerasan. Kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran interaktif dapat membantu peserta memahami strategi intervensi secara lebih konkret.

Proses pembelajaran dalam Program Justice Defender dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan refleksi bersama. Ceramah interaktif digunakan untuk membangun pemahaman dasar mengenai pelecehan seksual dan peran bystander, sedangkan diskusi kelompok digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menghubungkan materi dengan situasi yang mungkin terjadi dalam lingkungan sosial mereka. Studi kasus digunakan untuk melatih peserta mengidentifikasi bentuk pelecehan seksual dan menentukan strategi intervensi paling aman berdasarkan prinsip 5D. Melalui metode tersebut, peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi dilatih untuk mengenali situasi, mempertimbangkan risiko, dan memilih tindakan yang sesuai.

Tahap terakhir adalah refleksi dan evaluasi yang dilakukan melalui diskusi bersama peserta setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pemahaman baru, kesulitan, serta komitmen yang dapat dilakukan setelah mengikuti Program Justice Defender. Refleksi diarahkan pada pertanyaan mengenai apa yang dipelajari, situasi apa yang mungkin dihadapi dalam lingkungan sosial, tindakan apa yang dapat dilakukan ketika menjadi bystander, serta bagaimana peserta dapat memberikan dukungan yang aman kepada korban.



Gambar 3. Studi Kasus dan Diskusi Kelompok

Perubahan Skor Pre-test dan Post-test

Evaluasi kuantitatif dilakukan dengan membandingkan skor pre-test dan post-test dari 27 peserta yang memiliki data berpasangan. Hasil pengukuran menunjukkan adanya perubahan skor setelah peserta mengikuti Program Justice Defender. Rata-rata skor pre-test sebesar 74,74 meningkat menjadi 76,96 pada post-test. Dengan demikian, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 2,22 poin atau sekitar 2,97% dibandingkan skor awal.

Tabel 1. Perbandingan skor Pretest dan Posttest peserta Program Justice Defender

Statistik	Pretest	Posttest
Jumlah Peserta (N)	27	27
Mean	74,74	76,96
Median	76,00	78,00
Standar Deviasi	4,65	3,84
Minimum	67	70
Maksimum	85	82

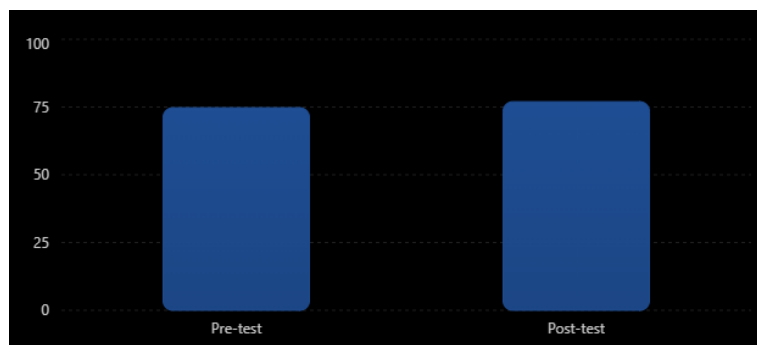
Berdasarkan Tabel 1, skor rata-rata peserta mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan. Selain peningkatan nilai rata-rata, median juga meningkat dari 76 menjadi 78. Standar deviasi menurun dari 4,65 pada pre-test menjadi 3,84 pada post-test, yang menunjukkan bahwa skor peserta setelah kegiatan cenderung lebih homogen dibandingkan sebelum kegiatan. Secara individual, sebanyak 17 peserta mengalami peningkatan skor, 7 peserta mengalami penurunan, dan 3 peserta memperoleh skor yang sama antara pre-test dan post-test.

Apabila hasil analisis menunjukkan nilai $p < 0,05$, peningkatan skor dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Sebaliknya, apabila nilai $p \geq 0,05$, peningkatan sebesar 2,22 poin perlu diinterpretasikan sebagai perubahan deskriptif yang belum cukup kuat untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Pembedaan antara peningkatan secara deskriptif dan signifikansi statistik penting dilakukan agar efektivitas program tidak dinyatakan secara berlebihan.

Selain uji signifikansi, perubahan skor dapat diperkuat dengan ukuran efek (*effect size*) untuk menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi. Penggunaan ukuran efek penting karena perubahan yang secara statistik signifikan belum tentu memiliki makna praktis yang besar, demikian pula perubahan yang tidak signifikan secara statistik tetap dapat memiliki nilai praktis dalam konteks kegiatan pengabdian masyarakat.

Visualisasi Perubahan Skor Peserta

Perubahan skor pre-test dan post-test juga perlu divisualisasikan untuk memudahkan pembaca memahami pola perubahan. Grafik batang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata kedua pengukuran, sedangkan boxplot dapat digunakan untuk memperlihatkan median, sebaran, serta kemungkinan adanya perbedaan distribusi skor sebelum dan sesudah program.



Gambar 3. Perbandingan rata-rata skor Pre-test dan Post-test Program Justice Defender

Grafik menunjukkan adanya kenaikan rata-rata skor dari 74,74 menjadi 76,96. Dengan demikian, secara deskriptif terdapat kecenderungan peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan peserta setelah mengikuti program.

Visualisasi boxplot juga dapat memperlihatkan bahwa median meningkat dari 76 menjadi 78 dan sebaran skor menjadi lebih kecil setelah kegiatan. Penurunan standar deviasi dari 4,65 menjadi 3,84 menunjukkan bahwa skor post-test relatif lebih terkonsentrasi dibandingkan skor pre-test. Meskipun demikian, pola tersebut tetap perlu dibaca secara hati-hati karena perubahan distribusi skor tidak secara otomatis membuktikan bahwa perubahan tersebut disebabkan sepenuhnya oleh intervensi.

Keterlibatan Peserta dan Kesiapsiagaan sebagai Bystander

Selain pengukuran kuantitatif, proses kegiatan juga dilengkapi dengan observasi terhadap keterlibatan peserta selama diskusi, studi kasus, simulasi, dan refleksi. Observasi diarahkan pada kemampuan peserta mengikuti diskusi, merespons kasus, mengidentifikasi bentuk pelecehan seksual, mengenali risiko, serta menentukan alternatif tindakan sebagai bystander. Hal ini sesuai dengan rancangan metode kegiatan yang menempatkan tahap observation sebagai bagian dari siklus Participatory Action Research.

Hasil observasi proses pembelajaran menunjukkan bahwa aktivitas diskusi dan studi kasus menjadi bagian penting dalam membantu peserta menghubungkan konsep dengan situasi yang mungkin terjadi di lingkungan sosial mereka. Peserta diarahkan untuk tidak hanya mengenali bahwa suatu perilaku merupakan bentuk pelecehan seksual, tetapi juga mempertimbangkan tindakan yang paling aman untuk dilakukan. Kerangka 5D memberikan alternatif respons sehingga peserta tidak diarahkan pada satu bentuk tindakan saja. Pilihan antara Direct, Distract, Delegate, Delay, dan Document dapat disesuaikan dengan tingkat risiko, posisi saksi, kondisi korban, serta ketersediaan bantuan dari pihak lain.

Data observasi tersebut memperkuat hasil evaluasi kuantitatif karena indikator keberhasilan program sejak awal tidak hanya ditentukan oleh perubahan skor, tetapi juga keterlibatan aktif peserta selama pembelajaran dan kemampuan merefleksikan peran mereka sebagai bagian dari masyarakat yang dapat berkontribusi dalam pencegahan pelecehan seksual.

Namun demikian, data observasi dalam kegiatan ini masih bersifat proses dan belum menggunakan instrumen observasi terstandar dengan skor numerik. Oleh karena itu, temuan observasional lebih tepat digunakan sebagai bukti pendukung terhadap perubahan kesiapsiagaan, bukan sebagai bukti kuantitatif yang berdiri sendiri. Pada pelaksanaan berikutnya, observasi dapat dikembangkan menjadi lembar penilaian terstruktur yang mencatat kemampuan peserta dalam mengenali situasi, menentukan strategi 5D, memberikan alasan pemilihan tindakan, dan melakukan simulasi intervensi.

Pembahasan Berdasarkan Teori Bystander Intervention

Peningkatan skor dari 74,74 menjadi 76,96 dan perubahan median dari 76 menjadi 78 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pemahaman setelah peserta memperoleh Program Justice Defender. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori *bystander intervention* yang dikembangkan oleh Latané dan Darley (1970). Menurut teori tersebut, keputusan seseorang untuk memberikan pertolongan dipengaruhi oleh proses pengenalan situasi, interpretasi bahwa situasi membutuhkan pertolongan, munculnya rasa tanggung jawab, pemilihan bentuk tindakan, serta kemampuan untuk melaksanakan tindakan tersebut.

Dalam konteks pencegahan pelecehan seksual, pengetahuan mengenai bentuk pelecehan dan strategi intervensi dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk mengenali bahwa suatu situasi bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi dapat membutuhkan respons dari orang di sekitarnya. Program Justice Defender secara khusus

memberikan materi, studi kasus, diskusi, dan strategi 5D yang membantu peserta memahami berbagai pilihan intervensi.

Temuan ini sejalan dengan Banyard et al. (2007) yang menekankan pentingnya pendidikan bystander dalam memperluas perspektif komunitas terhadap pencegahan kekerasan seksual. Pelatihan bystander juga dilaporkan mampu meningkatkan pengetahuan, efikasi diri, kesiapan untuk bertindak, serta perilaku membantu dalam situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual (Katz & Moore, 2013; Jouriles et al., 2018). Dengan demikian, peningkatan skor dalam kegiatan ini memiliki landasan teoritis dan empiris yang konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Peningkatan pengetahuan yang dicapai dalam kegiatan ini juga relevan dengan penelitian Nickerson et al. (2026) yang menemukan bahwa pelatihan intervensi untuk perundungan dan pelecehan seksual menghasilkan peningkatan yang signifikan. Kesamaan pendekatan psikoedukasi dan penggunaan metode partisipatif menunjukkan bahwa program yang dilakukan secara konsisten mampu meningkatkan pemahaman remaja mengenai peran untuk pencegahan pelecehan seksual. Hal ini sejalan pula dengan hasil penelitian Barta et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pelatihan empati singkat dapat meningkatkan empati terhadap korban. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa selain pengetahuan, aspek afektif juga berperan penting untuk meningkatkan empati serta mendorong peserta untuk terlibat membantu korban.

Makna Peningkatan yang Relatif Kecil

Meskipun terdapat peningkatan rata-rata sebesar 2,22 poin atau sekitar 2,97%, besarnya perubahan tersebut relatif kecil. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa program tidak efektif. Sebaliknya, peningkatan yang terbatas dapat menunjukkan bahwa perubahan pengetahuan dan terutama kesiapsiagaan sebagai bystander merupakan proses yang lebih kompleks dibandingkan sekadar menerima informasi dalam satu kali kegiatan.

Berdasarkan teori Latané dan Darley (1970), keputusan untuk melakukan intervensi tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga kemampuan mengenali situasi, tanggung jawab personal, kemampuan memilih tindakan, dan keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan secara aman. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh pengetahuan mengenai 5D tetapi belum tentu langsung memiliki keberanian, efikasi diri, dan keterampilan praktis untuk menerapkannya dalam situasi nyata.

Beberapa faktor dapat menjadi penghambat peningkatan yang lebih besar. Pertama, durasi pelatihan yang relatif singkat dapat membatasi kesempatan peserta untuk melakukan pengulangan dan latihan keterampilan. Kedua, topik pelecehan seksual merupakan isu sensitif sehingga sebagian peserta mungkin membutuhkan waktu untuk membangun kenyamanan dalam mendiskusikan pengalaman atau situasi yang berkaitan dengan isu tersebut. Ketiga, perbedaan pengalaman, pengetahuan awal, dan tingkat keberanian peserta dapat menyebabkan respons terhadap program tidak seragam. Hal tersebut terlihat dari adanya 17 peserta yang mengalami peningkatan, tetapi terdapat pula 7 peserta yang mengalami penurunan dan 3 peserta yang memperoleh skor sama.

Penggunaan film pendek, analisis kasus, dan konsep 5D tetap memberikan kontribusi penting dalam proses pembelajaran. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara simultan untuk membantu peserta memahami pencegahan pelecehan seksual secara lebih komprehensif. Pendekatan studi kasus juga sejalan dengan temuan Putri dan Setiawan (2025) yang menunjukkan bahwa analisis studi kasus dapat meningkatkan pemahaman keterampilan pertolongan pertama pada luka psikologis. Dalam program ini, studi kasus membantu peserta memahami langkah-langkah yang aman dan efektif ketika merespons pelecehan seksual atau menyusun tindakan pencegahan.

Penggunaan film pendek juga relevan dengan temuan Setiawan (2024) yang menunjukkan bahwa media film pendek dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai pencegahan pelecehan seksual. Integrasi audio visual dapat membangun empati, memberikan konteks situasional, serta memberikan perspektif dari sudut pandang korban, saksi, dan pelaku. Oleh karena itu, film pendek tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai stimulus refleksi dan pembentukan perspektif baru terhadap tindakan yang dapat dilakukan ketika menyaksikan pelecehan seksual.

Keterbatasan Kegiatan dan Implikasi terhadap Generalisasi

Hasil kegiatan ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah peserta hanya 27 orang sehingga ukuran sampel relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan hasil kegiatan belum dapat digeneralisasikan secara luas kepada seluruh anggota Karang Taruna atau kelompok pemuda dengan karakteristik yang berbeda.

Kedua, evaluasi menggunakan desain pre-test dan post-test tanpa kelompok pembandingan. Oleh karena itu, peningkatan skor belum dapat sepenuhnya dikaitkan secara kausal dengan Program Justice Defender.

Perubahan dapat pula dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pengalaman peserta selama kegiatan, diskusi antarpeserta, atau paparan informasi lain.

Ketiga, durasi pelatihan yang singkat berpotensi membatasi perubahan keterampilan perilaku. Peningkatan pengetahuan yang diperoleh segera setelah pelatihan belum dapat dipastikan bertahan dalam jangka panjang. Karena itu, diperlukan pengukuran tindak lanjut (*follow-up*) untuk mengetahui apakah pemahaman dan kesiapsiagaan peserta tetap bertahan setelah beberapa minggu atau bulan.

Keempat, data observasi memiliki kemungkinan bias pengamatan karena penilaian keterlibatan peserta dilakukan selama proses kegiatan. Peneliti atau fasilitator dapat memiliki persepsi tertentu terhadap respons peserta. Untuk mengurangi potensi bias tersebut, kegiatan berikutnya dapat menggunakan instrumen observasi terstruktur, indikator yang terukur, serta melibatkan lebih dari satu observer.

Keterbatasan tersebut memiliki implikasi terhadap generalisasi hasil. Temuan kegiatan ini lebih tepat dipahami sebagai bukti awal mengenai potensi Program Justice Defender dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan bystander pada konteks komunitas yang menjadi sasaran kegiatan, bukan sebagai bukti bahwa program pasti menghasilkan perubahan yang sama pada seluruh komunitas. Pengembangan penelitian berikutnya perlu melibatkan jumlah peserta yang lebih besar, karakteristik komunitas yang lebih beragam, kelompok pembanding, serta pengukuran tindak lanjut.

Implikasi Pengembangan Program

Berdasarkan hasil kegiatan, penguatan Program Justice Defender perlu diarahkan dari peningkatan pengetahuan menuju pembentukan keterampilan intervensi yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menyediakan **booster session** setelah pelatihan utama. Sesi lanjutan dapat digunakan untuk mengingatkan kembali konsep 5D, mendiskusikan pengalaman peserta setelah pelatihan, serta memperkuat kemampuan mengambil keputusan ketika menghadapi situasi berisiko.

Selain booster session, materi perlu diperkuat melalui latihan keterampilan praktis yang lebih intensif. Simulasi dapat dibuat lebih beragam dengan tingkat risiko yang berbeda sehingga peserta belajar memilih antara Direct, Distract, Delegate, Delay, dan Document berdasarkan konteks situasi. Dengan demikian, peserta tidak hanya mengetahui definisi setiap strategi, tetapi mampu menjelaskan alasan pemilihan strategi dan mempraktikkannya secara aman.

Monitoring implementasi intervensi di lapangan juga penting dilakukan. Monitoring dapat dilakukan melalui pengukuran tindak lanjut, diskusi dengan pengurus Karang Taruna, serta dokumentasi kegiatan pencegahan yang dilakukan peserta. Pendekatan tersebut dapat membantu mengetahui apakah peningkatan pengetahuan benar-benar berkembang menjadi kesiapsiagaan dan perilaku intervensi.

Program juga dapat diperluas kepada komunitas yang lebih luas. Karang Taruna dapat diposisikan sebagai salah satu simpul awal untuk membangun jejaring *justice defender* di tingkat komunitas. Perluasan sasaran dapat mencakup kelompok pemuda lainnya, organisasi masyarakat, lingkungan sekolah, komunitas desa, serta kelompok masyarakat yang memiliki interaksi intensif dengan ruang publik.

Manfaat Sosial dan Akademis

Secara sosial, Program Justice Defender memberikan manfaat dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk tidak bersikap pasif ketika menemukan situasi yang berpotensi mengarah pada pelecehan seksual. Pemberian pengetahuan mengenai peran bystander dan strategi 5D memberikan masyarakat beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan korban dan saksi. Dengan demikian, program ini dapat berkontribusi pada pembentukan lingkungan sosial yang lebih peduli, responsif, dan tidak membiarkan budaya diam berkembang.

Bagi anggota Karang Taruna, program juga memperkuat posisi pemuda sebagai *agent of change*. Pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi sebagai aktor komunitas yang memiliki kemampuan untuk mengenali masalah, memberikan dukungan kepada korban, menghubungkan korban dengan sumber bantuan, serta mendorong pencegahan di lingkungan sosialnya.

Secara akademis, kegiatan ini memberikan kontribusi pada pengembangan model psikoedukasi berbasis komunitas yang mengintegrasikan film pendek, analisis studi kasus, diskusi, refleksi, dan strategi 5D Bystander Intervention. Temuan kegiatan memperkuat relevansi teori *bystander intervention* Latané dan Darley (1970) dalam konteks pendidikan masyarakat mengenai pencegahan pelecehan seksual. Selain itu, hasil kegiatan dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian berikutnya dengan desain yang lebih kuat, seperti eksperimen dengan kelompok kontrol, jumlah sampel yang lebih besar, pengukuran *follow-up*, serta pengukuran keterampilan intervensi secara langsung.

Secara keseluruhan, penggunaan pendekatan partisipatif, studi kasus, film pendek, refleksi, dan strategi 5D memberikan fondasi yang baik untuk membangun kapasitas peserta. Temuan ini sejalan dengan Banyard et al. (2007), Katz dan Moore (2013), serta Jouriles et al. (2018) mengenai pentingnya pendidikan bystander dalam membangun pengetahuan, efikasi, dan kesiapan melakukan intervensi. Hasil tersebut juga diperkuat oleh penelitian Margaret et al. (2026), Nickerson et al. (2026), Barta et al. (2026), Putri dan Setiawan (2025), serta Setiawan (2024) yang menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif, partisipatif, empatik, dan berbasis kasus dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan individu.

Dengan demikian, Program Justice Defender dapat dipandang sebagai model awal pemberdayaan pemuda dalam pencegahan pelecehan seksual. Namun, keberlanjutan program perlu diarahkan pada pelatihan berulang, *booster session*, praktik simulasi yang lebih intensif, monitoring implementasi, serta perluasan sasaran komunitas agar perubahan pengetahuan dapat berkembang menjadi keterampilan dan perilaku intervensi yang lebih konsisten.

KESIMPULAN

Program Justice Defender menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan anggota Karang Taruna mengenai pencegahan pelecehan seksual dan kesiapsiagaan sebagai bystander. Hal tersebut ditunjukkan melalui peningkatan rata-rata skor dari 74,74 pada pretest menjadi 76,96 pada posttest, dengan peningkatan sebesar 2,22 poin atau 2,97%. Peningkatan tersebut juga disertai dengan kenaikan media skor dari 76 menjadi 78 serta penurunan standar deviasi dari 4,65 menjadi 3,84. Kelebihan program ini terletak pada penggunaan pendekatan partisipatif melalui integrasi film pendek, analisis studi kasus, refleksi, dan strategi 5D Bystander Intervention, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami situasi pelecehan seksual dan menentukan bentuk intervensi yang aman. Namun, kegiatan ini memiliki keterbatasan berupa jumlah peserta yang relatif terbatas dan belum ada kelompok pembandingan, sehingga peningkatan skor belum dapat sepenuhnya dikaitkan dengan program secara kausal.

Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan melibatkan jumlah peserta yang lebih besar dan karakteristik komunitas yang lebih beragam, serta menggunakan desain evaluasi dengan kelompok kontrol atau pengukuran tindak lanjut (*follow up*) untuk mengetahui keberlanjutan perubahan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta. Program Justice Defender juga dapat dikembangkan menjadi model pelatihan berkelanjutan bagi anggota Karang Taruna dengan penguatan keterampilan praktik intervensi, mekanisme rujukan dan pelaporan, serta pembentukan jejaring justice defender tingkat komunitas. Dengan demikian, program tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan setelah kegiatan, tetapi dapat berkembang menjadi upaya pemberdayaan pemuda yang berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman dan responsif terhadap pelecehan seksual.

Ucapan Terima Kasih

Bagian ini memberikan apresiasi kepada perorangan maupun organisasi yang memberikan bantuan kepada penulis. Ucapan terima kasih kepada pihak sponsor maupun dukungan finansial juga dituliskan di bagian ini.

Pernyataan Penggunaan Teknologi AI Generatif dan Teknologi Berbantuan AI dalam Proses Penyusunan Naskah

"Dalam proses penyusunan naskah ini, penulis menggunakan [nama teknologi AI generatif atau teknologi berbantuan AI] untuk membantu [tujuan spesifik, misalnya perbaikan bahasa, pengorganisasian referensi, atau pemformatan naskah].

Teknologi tersebut tidak digunakan untuk menghasilkan konten ilmiah, analisis data, maupun interpretasi. Seluruh isi naskah telah ditinjau dan disunting oleh penulis, yang bertanggung jawab penuh atas keakuratan, integritas, dan orisinalitas karya yang dipublikasikan."

DAFTAR PUSTAKA

- Banyard, V. L., Plante, E. G., & Moynihan, M. M. (2007). *Bystander education: Bringing a broader community perspective to sexual violence prevention*. *Journal of Community Psychology*, 35(4), 463–481. <https://doi.org/10.1002/jcop.20159>
- Barta, T., Piper, Z. E., Chaubey, H., Kiebler, J., & Stockdale, M. S. (2026). Can brief empathy training increase sexual harassment bystander intervention intentions?. *Behavioral Sciences*, 16(2), 227.

- Jouriles, E. N., Krauss, A., Vu, N. L., Banyard, V. L., & McDonald, R. (2018). *Bystander programs addressing sexual violence on college campuses: A systematic review and meta-analysis of program outcomes and delivery methods*. *Journal of American College Health*, 66(6), 457–466. <https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1431906>
- Katz, J., & Moore, J. (2013). *Bystander education training for campus sexual assault prevention: An initial meta-analysis*. *Violence and Victims*, 28(6), 1054–1067.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Data SIMFONI PPA Tahun 2024*. Jakarta: KPPPA.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Latané, B., & Darley, J. M. (1970). *The Unresponsive Bystander: Why Doesn't He Help?* New York: Appleton-Century-Crofts.
- Lukens, E. P., & McFarlane, W. R. (2004). *Psychoeducation as evidence-based practice: Considerations for practice, research, and policy*. *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 4(3), 205–225.
- Margaret, M., Wibowo, F. L., Pusvitasary, V., Khasanah, U., & Audina, W. (2026). Transfer Knowledge Teknik 5D Bystander Intervention dalam Pencegahan Pelecehan Seksual dan Bullying di SMA. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 1131–1139. <https://doi.org/10.31949/jb.v7i2.17557>
- Nickerson, A. B., Fredrick, S. S., Margiotta, K., & Harrison, D. (2026). Bystander Intervention Training for Bullying and Sexual Harassment: Impact and Social Validity. *School Psychology Review*, 1-15.
- Putri, A. A., & Setiawan, A. I. B. (2025). Improving Psychological First Aid Skills of Gunung Kidul PKK Cadres Through Case Studies. *Jurnal Abdisembrani*, 3(2), 103-111.
- Setiawan, A. I. B. (2024). Pengembangan media film pendek untuk pencegahan pelecehan seksual pada siswa Madrasah Aliyah Negeri. *Foundasia*, 15(1), 1-9.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018*. Geneva: WHO.